

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, perlu menyelenggarakan kegiatan pasar murah dengan harga bersubsidi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Pembelian di Konsumen;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penyelenggara Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat daya.
7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
8. Penyelenggaraan pasar murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk pasar murah dilakukan oleh dinas secara swakelola dan atau oleh penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat kepada masyarakat, dengan harga yang telah disubsidi.

9. Kebutuhan pokok masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
10. Kegiatan penyelenggara pasar murah adalah bantuan kepada masyarakat yang besumber dari APBK, untuk penyelenggara pasar.
11. Subsidi harga barang kebutuhan pokok masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang oleh pemerintah kabupaten.
12. Penerima barang bersubsidi pada kegiatan penyelenggara pasar murah adalah masyarakat yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Penyaluran barang bersubsidi adalah proses pendistribusian barang bersubsidi kepada masyarakat melalui penyelenggara pasar murah yang dilakukan oleh dinas teknis secara swakelola dan atau penyedia barang.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan pasar murah adalah untuk membantu masyarakat di Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB III
## RUANG LINGKUP
### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan penyelenggaraan pasar murah meliputi kegiatan berbasis perdagangan bahan pangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas dan atau penyedia barang kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga bersubsidi.

## BAB IV
## JENIS KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
### Pasal 4

Jenis kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan penyelenggaraan pasar murah meliputi:
1. beras;
2. gula pasir;
3. minyak goreng;
4. tepung terigu;
5. telur;
6. sirup; dan
7. bahan pokok lainnya

BAB V
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI PENYELENGGARA
PASAR MURAH
Pasal 5

Belanja subsidi pasar murah kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
BESARAN, PENETAPAN HARGA DAN KUPON
Pasal 6

(1) Besaran subsidi penyelenggara pasar murah kebutuhan pokok masyarakat maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga pasar yang berlaku pada saat penyelenggaraan pasar murah.
(2) Besaran biaya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pasar murah berbentuk kupon sesuai jenis bahan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Kupon pelaksanaan pasar murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki :
    a. Perbedaan warna; dan
    b. Nilai tukar atau besaran nilai subsidi.

BAB VII
PENYELENGGARA PASAR MURAH
Pasal 8

Dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan pelaksanaan penyelenggara pasar murah dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas mempunyai fungsi:

a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pasar murah kebutuhan masyarakat di Kabupaten jika pelaksanaanya dilakukan oleh pihak ketiga.
b. dalam rangka penyelenggaraan pasar murah dinas teknis dan atau penyedia dapat dibantu oleh instansi;dan
c. membuat laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pasar murah kebutuhan pokok masyarakat.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pasar murah dilaksanakan pada waktu:
    a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
    b. menjelang hari besar keagamaan; dan
    c. kenaikan/lonjakan harga barang sewaktu waktu akibat kondisi darurat/bencana alam dan atau forcemajor.
(2) Dinas dan atau penyedia melaksanakan Penyelenggaraan Pasar Murah dengan cara menjual langsung barang bersubsidi kepada masyarakat di lokasi pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah.

BAB IX
MEKANISME PENCAIRAN SUBSIDI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
Pasal 11

Pencairan dana subsidi kebutuhan pokok masyarakat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 12

Dinas dapat melakukan kerjasama pelaksanaan penyelenggara pasar murah dengan instansi pemerintah lain, organisasi dan/atau BUMN/BUMD dengan sumber pembiayaan diluar APBK dan besaran subsidi kebutuhan pokok masyarakat mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 22 Mei 2017 M
25 Syaban 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 23 Mei 2017 M
26 Syaban 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PASAR MURAH
Nomor :...../...../2017

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Pasar Murah Nomor :.....Tanggal....., saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa pada hari..... tanggal .....telah dilaksanakan penjualan barang-barang pasar murah di kecamtan.....dengan hasil penjualan sebagai berikut :

| Jenis barang | Persedian barang | | | Barang yang terjual | | | Barang yang tidak terjual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) |
| Gula Pasir | | | | | | | | | |
| Minyak Goreng Kemasan | | | | | | | | | |
| Tepung Terigu | | | | | | | | | |
| Sirup Kurnia | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

Yang menyatakan
PIHAK KESATU

.....
Direktur

Mengetahui :
Asisten Eksbang dan Kesra
Selaku Ketua Tim Penyelenggara

.....
NIP

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR :
TANGGAL :

BERITA ACARA PENYERAHAN UANG HASIL PENJUALAN
BARANG PASAR MURAH DAN SISA BARANG YANG TIDAK TERJUAL
Nomor :...../...../2017

Berdasarkan hasil penjualan barang pasar murah, sebagaimana tercantum Surat pernyataan Penjualan Barang Pasar Murah Nomor:..... Tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
   Jabatan :
   Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama :
   Jabatan : Direktur
   Alamat :
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan uang hasil penjualan barang pasar murah di Kecamatan..... sebesar Rp.....(.....) dan sisa barang yang tidak terjual kegiatan pasar murah, sebagai berikut :

| Jenis barang | Persedian barang | | | Barang yang terjual | | | Barang yang tidak terjual | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) | Jumlah barang (kg/ltr) | Satuan subsidi (Rp) | Jumlah Subsidi (Kg/ltr) |
| Gula Pasir | | | | | | | | | |
| Minyak Goreng Kemasan | | | | | | | | | |
| Tepung Terigu | | | | | | | | | |
| Telur | | | | | | | | | |
| Sirup Kurnia | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | |

Yang menyatakan
PIHAK KESATU

.....
Direktur

Mengetahui :
Asisten Eksbang dan Kesra
Selaku Ketua Tim Penyelenggara

.....
NIP

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN